

**PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHPAP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Athalla)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Arya Ananda Kusuma
2106200503**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
HASYA ATHALLA)




Nama : ARYA ANANDA KUSUMA

Npm : 2106200503

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN.0112068204 | <u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401 | <u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u> NIDN.0101017406 |

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ARYA ANANDA KUSUMA
NPM : 2106200503
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA HASYA ATHALLA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



ARYA ANANDA KUSUMA
NPM. 2106200503



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tugasnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **ARYA ANANDA KUSUMA**
NPM : **2106200503**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA HASYA ATHALLA)**
Penguji :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Assoc.Prof.Dr.FAISAL RIZA, S.H., M.H. | NIDN:0112068204 |
| 2. Dr.ISMAIL KOTO, S.H.,M.H. | NIDN:0106069401 |
| 3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. | NIDN:0101017406 |

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARYA ANANDA KUSUMA
NPM : 2106200503
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI
KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA HASYA
ATHALLA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Acara.


PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof .Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1.
2.
3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ARYA ANANDA KUSUMA
NPM : 2106200503
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
HASYA ATHALLA)
PENDAFTARAN : Tanggal, 11 SEPTEMBER 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ARYA ANANDA KUSUMA
NPM : 2106200503
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
HASYA ATHALLA)
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901









UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARYA ANANDA KUSUMA

NPM : 2106200503

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

**JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG KUHP (STUDI KASUS MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA HASYA ATHALLA)**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 9 September 2025

Dosen Pembimbing










Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARYA ANANDA KUSUMA
 NPM : 2106200503
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
 KUHAP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
 (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Athalla)

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.


| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------------|--|---|
| 10 April 2025 | Diskusi Judul dan rumusan masalah |  |
| 13 April 2025 | Diskusi terkait studi kasus dan Penulisan Judul |  |
| 15 April 2025 | Judul disetujui Pembimbing |  |
| 27 Juni 2025 | Bimbingan Proposal |  |
| 5 Juli 2025 | Acc Proposal |  |
| 13 Agustus 2025 | Bimbingan Pasca Semprom |  |
| 20 Agustus 2025 | Diskusi terkait Penulisan Skripsi |  |
| 2 September 2025 | Diskusi tinjauan pustaka, Definisi operasional, Pembahasan |  |
| 2 September 2025 | Acc Skripsi |  |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, September 2025

Diketahui

Dr. n. Dekan Fakultas Hukum



DR. ATRIAH RAHMI, S.H., M.H.

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

Dosen Pembimbing



(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)




UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

| NO | NAMA/NPM | DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR | | JUDUL TUGAS AKHIR | BAGIAN | KET. |
|----|--|---|--|---|------------------------|---------|
| | | PEMBIMBING | PENGUJI UTAMA | | | |
| 26 | RIZKA WIRDA UTAMI 2106200371 178-SH-2025 | 1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. | 1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. | SENKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL | HUKUM INTERNASIONAL | SKRIPSI |
| 27 | ARYA ANANDA KUSUMA 2106200503 179-SH-2025 | 1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. | 1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. | PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHPAN DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA HASYA ATHALLA) | HUKUM ACARA | SKRIPSI |
| 28 | ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD 2106200058 180-SH-2025 | 1 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum. | 1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. 2 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. | PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025) | HUKUM ACARA | SKRIPSI |
| 29 | RAIHAN FADHLUR ROHMAN 2106200520 18-SH-2025 | 1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. | 1 Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. | TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN | HUKUM PIDANA | SKRIPSI |
| 30 | TRISNA JUNIARTI 2106200372 | 1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. | 1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H. | KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR | HUKUM PIDANA | SKRIPSI |



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 19 Rabi'ul Awwal 1447 H
11 September 2025 M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi pengujian yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Problematika Posedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Dan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Mahasiwa Universitas Indonesia Hasya Athalla)”

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa orang tua penulis, Mamak Denaria Br Sitepu dan Bapak Raden Indra Kusuma yang telah memberikan segala do'a, perhatian, pengorbanan dan semangat kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membimbing dan selalu memberikan nasihat bagi penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan diperkuliahan, yakni Mutia Alya Mukhbita, Nazri Adlani, Jeffry A.m Ramadhan

10. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamaan perjalanan di masa perkuliahan, yakni Tigor, Aji, Zaini, Tio, Fiqri, Rifky, Viqri, Zaky, Gefan, Syauqie, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

11. Terima kasih kepada teman-teman Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Dalihan Natolu Universitas Sumatera Utara, yakni Laura Amanda, Ray Ananda, Ali Akbar, Dela, Muhammad Ilham, Kirensi Sembiring, Meisya Lolita, Rahmat Hakim, Waly Albar, Ester Yuspita, Luthfi, Fira Salsabila, Azka Pohan.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 6 Agustus 2025

Hormat Penulis

**Arya Ananda Kusuma
NPM. 2106200503**

ABSTRAK

Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Athalla)

Arya Ananda Kusuma

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahap penting dalam proses penegakan hukum pidana yang memiliki konsekuensi besar bagi hak-hak individu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur prosedur ketat mengenai tahapan penetapan tersangka, termasuk persyaratan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta pelaksanaan gelar perkara. Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai problematika, salah satunya pada kasus mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Athalla, yang ditetapkan sebagai tersangka setelah meninggal dunia. Kasus ini menimbulkan dilema hukum dan etika karena bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi hukum doktrinal dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta literatur hukum terkait. Fokus penelitian adalah mengkaji prosedur penetapan tersangka menurut KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019, mengidentifikasi problematika hukum dalam kasus Hasya Athalla, serta merumuskan upaya perbaikan guna menghindari penyimpangan prosedur penetapan tersangka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka pada orang yang sudah meninggal bertentangan dengan asas-asas hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam KUHAP dan Putusan MK. Selain itu, terdapat kelalaian dalam pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan internal, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan harmonisasi ketentuan perundang-undangan untuk memastikan prosedur penetapan tersangka dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip *due process of law*.

Kata Kunci: Problematika, Penetapan Tersangka, KUHAP, Peraturan Kapolri

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK..... | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 7 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Defenisi Operasional | 9 |
| D. Keaslian Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 14 |
| 5. Alat Pengumpul Data..... | 16 |
| 6. Analisis Data..... | 16 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Problematika..... | 18 |
| B. Prosedur Penetapan Tersangka | 18 |
| C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP | 21 |
| D. Penyidikan | 24 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 28 |
| A. Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. | 28 |
| B. Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 | 44 |
| C. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. | 58 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| A. KESIMPULAN | 71 |
| B. SARAN..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dimana tidak memandang suatu kekuasaan, sehingga tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang mana pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹

Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan mencari siapa tersangkanya. Oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya.

¹ Andre Salim. (2023). "Prosedur Penetapan Tersangka Yang Menjadi Objek Permohonan Praperadilan". *Journal Delik Adpertisi*, Vol. 2, No.2, halaman 19.

² Yudi Krismen, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 33.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³

KUHP adalah hukum prosedural yang mengatur bagaimana proses hukum pidana dilakukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Polri juga harus mematuhi Peraturan (Kepala Polisi Republik Indonesia) Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari KUHP dan memberikan pedoman bagi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, Polri memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴

Tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁵ Pengertian penyidik dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP disebutkan Penyidik adalah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam

³ *Ibid*, halaman 35.

⁴ Robiyatul Adawiyah, Evi Retno Wulan. (2024). “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka”. *Iblam Law Riview*, Vol. 4, No.1, halaman 479.

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 51.

proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.⁶

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP, “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.⁷

Penetapan tersangka adalah tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Proses penetapan tersangka dalam hukum pidana Indonesia adalah serangkaian langkah yang melibatkan proses penyelidikan, pemeriksaan calon tersangka, interogasi, dan akhirnya penetapan tersangka. Tahap awalnya dimulai dengan penyelidikan, di mana penyidik bertugas mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam hukum pidana untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana.⁹

⁶ Adrianto S. Kader. (2014). “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, halaman 3.

⁷ *Ibid*, halaman 4.

⁸ Supardi, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 46.

⁹ Adrianto S. Kader, *Op.cit.*, halaman 6

Penetapan tersangka harus didasarkan bukti permulaan yang sah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai bentuk penyempurnaan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa mengenai persyaratan penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dalam kuantitas, dan kualitas yang baik, yaitu didasarkan pada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutus) dan dari alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, penentuan bukti permulaan dibatasi pada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan penyidik secara objektif. Keyakinan penyidik tersebut dapat dilakukan melalui interogasi yang menjadi salah satu proses penting dalam penetapan tersangka, di mana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian.¹⁰

Pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami perubahan atau perkembangan yang salah satu bentuknya yaitu “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa

¹⁰ Robiyatul Adawiyah, Evi Retno Wulan, *Op.cit.*, halaman 481.

tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas ada sebuah kasus pada Tahun 2022 yang ramai diperbincangkan, Polda Metro Jaya menetapkan mahasiswa UI, Mohammad Hasya Athallah Saputra (18 tahun), sebagai tersangka. Adapun kronologi yang penulis peroleh dari Detik Jateng, pada hari Kamis 6 Oktober 2022, dimana pada saat malam dengan kondisi gerimis Hasya bersama teman-temannya sedang mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 Kilometer per jam.⁸ Tiba-tiba Hasya melihat motor di depannya melambatkan kecepatannya sehingga reflek mengelak ke arah kanan sembari menekan rem secara mendadak, sehingga Hasya pun tergelincir dan jatuh sebelah kanan. Bersamaan dengan itu, dari arah yang berlawanan mobil yang dikendarai oleh Pensiunan Polri bernama AKBP Purnawirawan Eko Setia tengah melaju, posisi jatuhnya Hasya tepat didepan mobil pensiunan Polri tersebut, karena jaraknya sangat dekat maka Eko tidak sempat menginjak rem sehingga mobilnya menabrak Hasya. Hasya pun meninggal pada saat dilarikan ke rumah sakit.¹²

Terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Pasalnya seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwasannya untuk menentukan seseorang menjadi tersangka haruslah dilakukan proses penyelidikan serta gelar perkara. Namun bagaimana mungkin proses tersebut bisa dilakukan sedangkan yang akan diperiksa sudah meninggal dunia. Sedangkan juga dapat

¹¹ Bahrn. (2021). "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Persepektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran, Vol.17. No.2, halaman 228.

¹² Tim Detikjateng, *Kronologi Kasus Kecelakaan Dengan Tersangka Korban Tewas Mahasiswa UI*, <https://www.detik.com> , Diakses Selasa, 20 Mei 2025, pukul 23.14 WIB.

dilihat dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “kewenangan menuntut hapus jika tertuduh meninggal dunia”. Selain Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik semestinya memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, menyebutkan sebelum menetapkan tersangka, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka (saksi/terlapor). Selain Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus menjadi perhatian penyidik terkait ketentuan penghentian penyidikan bila tersangka meninggal dunia.¹³

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An Nisa’ Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Penetapan tersangka pada umumnya ditetapkan setelah melalui proses penyelidikan lalu diserahkan kepada penyidik dan setelah dilakukan analisis atau pemeriksaan maka ditetapkan status tersangka, namun yang menjadi kegagalan di dalam penetapan tersangka pada kasus ini ditetapkan kepada orang mati, maka tentunya layak dikaji karena terdapat suatu permasalahan dalam prosedur penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Mahasiswa UI Hasya Athalla Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta

¹³ Willa Wahyuni, *Korban Tewas Jadi Tersangka, Pakar: Itu Penghinaan, Tidak Adil, Dan Tidak Beradab*, <https://www.hukumonline.com> , Diakses Selasa, 20 Mei 2025, pukul 23.24 WIB.

mengungkapkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana prosedur penetapan tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bagaimana problematika prosedur penetapan tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi problematika prosedur penetapan tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana, dengan memperkaya kajian mengenai prosedur penetapan tersangka yang sesuai dengan prinsip *due process of law*.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (penyidik, kepolisian, kejaksaan) dalam menerapkan prosedur penetapan tersangka agar selaras dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri, serta menjunjung asas keadilan dan perlindungan HAM.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis prosedur dan tahapan-tahapan dalam menetapkan tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika hukum dalam proses penetapan tersangka pada kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla.
- c. Untuk merumuskan upaya-upaya hukum dan perbaikan yang dapat dilakukan guna mencegah penyimpangan prosedur penetapan tersangka di masa mendatang.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ **Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla)** maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika adalah permasalahan atau masalah. Dapat diartikan bahwa problematika merupakan persoalan atau permasalahan yang belum dapat terpecahkan, sehingga dapat menghambat dan tidak maksimal untuk mencapai suatu tujuan.

2. Prosedur Penetapan Tersangka

Prosedur penetapan tersangka adalah serangkaian langkah hukum yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Langkah-langkah tersebut mencakup adanya minimal dua alat bukti yang sah, pemeriksaan awal, gelar perkara, dan surat penetapan tersangka.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

¹⁴ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 134.

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam hukum acara pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan hak-hak tersangka. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada pasal-pasal yang mengatur mekanisme penetapan tersangka dan perlindungan hak tersangka.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu proses resmi yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi. Tujuan utama penyidikan adalah membuat terang tindak pidana tersebut serta menemukan siapa pelaku atau tersangkanya. Proses ini merupakan rangkaian tindakan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dengan cara dan prosedur yang diatur oleh hukum.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang Problematika Prosedur Penetapan Tersangka bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Dan Peraturan Kapolri Nomor 6**

Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada lima judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Yuhrianasari Br Harahap, NPM 1706200280, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, dengan judul “Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Teknik analisis yang digunakan meliputi pendekatan deskriptif analitis serta penarikan kesimpulan induktif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI yang sudah meninggal dunia tidak sah karena bertentangan dengan hukum acara pidana . Ini melanggar asas *Geen Start Zonder Schuld*, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena mereka telah kehilangan subjek hukumnya. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan konsep negara hukum Pancasila dan tujuan hukum acara pidana.
2. Skripsi Hilmi Prabowo, NPM: 20130610298, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Asas *Due Process Of Law* Dalam Penetapan Tersangka Berdasarkan Minimal Dua Alat Bukti Di Kepolisian”.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kesesuaian penerapan asas *Due Process Of Law* dalam penetapan tersangka yang berdasarkan minimal dua alat bukti serta bagaimana akibat hukumnya apabila penetapan tersebut tidak sesuai dengan asas tersebut.

3. Skripsi A. Indah Anugrah, NPM: 10400114096 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 yang Berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Skripsi ini membahas tentang kesalahan oleh salah seorang penyidik di Kepolisian Resor Bulukumba yang salah tangkap dan menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka, dan bentuk pertanggungjawaban dari hal tersebut dalam bentuk praperadilan, namun praperadilan tidak dilanjutkan lagi karena almarhum Syamsudin mati, Sehingga dalam proses tersebut penyidik yang melakukan salah tangkap hanya diberikan sanksi yakni sanksi administrasi, efek jera dan penyidik harus melakukan pemulihan nama baik atas korban.

Berdasarkan tiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada peninjauan dari sisi hukum formil yaitu Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KuhaP Dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla).

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan tertentu atau hukum tertulis yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana problematika yang terdapat didalam Prosedur Penetapan Tersangka. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan.Cv, Pustaka Prima, Halaman. 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁸ Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan

¹⁷ *Ibid.* halaman. 20

¹⁸ *Ibid.*

dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.¹⁹ Yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhaip, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²¹

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 172.

²⁰ *Ibid*, halaman 173.

²¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 51.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²² Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya

²² *Ibid*, halaman. 59

menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.²³

Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.²⁴ Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁵

²³ *Ibid*, halaman. 61.

²⁴ *Ibid*, halaman. 62.

²⁵ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problematika

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

Secara etimologis problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum pernah dipecahkan, dan permasalahan, Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

B. Prosedur Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan yang oleh Pasal 1 angka 2 KUHAP diberi pengertian:

“Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP)”. Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan. Namun KUHAP tidak menentukan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup, dapat ditemui dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.²⁶

Dalam hukum acara pidana, proses penetapan tersangka merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan, yaitu suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap suatu perkara dan menemukan seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁷ Pasal 183 KUHAP mengatur, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

²⁶ Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok: Rajawali Pers, halaman 8.

²⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 109.

diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.²⁸

Perluasan objek praperadilan dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan merupakan penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara, dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk dapat menilai bahwa apakah benar-benar seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka pada prosesnya sudah dilakukan secara ideal dan benar sesuai dengan proses dan tahapan yang telah diatur di dalam UU.²⁹

Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana amanat putusan MK, akan terciptanya kepastian hukum, karena penetapan tersangka yang dimasukan sebagai objek praperadilan dapat menjawab problem yuridis yang timbul akibat dari ketidakjelasan bunyi pasal dalam KUHAP, dengan adanya penegasan dari MK dalam Putusan MK No. 21/PUU XII/2014 terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, karena jikalau tidak adanya kejelasan terhadap frasa yang tersebut di atas, hukum akan menjadi tidak pasti dan cenderung hal ini juga

²⁸ *Ibid*, halaman 9.

²⁹ Leo Christy Menoha Teslatu. (2019). “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK NO.21/PUU-XXI/2014 Sebagai Pemenuhan HAM Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, halaman 138.

membingungkan penyidik dan bahkan sangat mungkin dengan kebingungan yang ada dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang.³⁰

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Penyelidikan merupakan tahap awal yang penting sebelum penetapan tersangka dilakukan. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau mengkonfirmasi dugaan tindak pidana sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Proses ini menjamin bahwa langkah penegakan hukum dilakukan secara berdasarkan fakta dan bukti yang valid, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.³¹

Menurut Pasal 5 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik memiliki sejumlah kewenangan yang mencakup:

1. Menerima Laporan atau Pengaduan tentang Dugaan Tindak Pidana dari Seseorang Penyelidik

Berwenang menerima laporan atau pengaduan dari individu yang menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang terjadi.

2. Mengumpulkan Keterangan Dan Barang Bukti

Penyelidik memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti yang relevan terkait dugaan tindak pidana untuk memastikan kebenaran atas laporan atau pengaduan yang diterima.

3. Menghentikan dan Memeriksa Identitas Seseorang yang Dicurigai

Penyelidik berhak menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang menjadi objek kecurigaan terkait tindak pidana yang sedang diselidiki. Ini

³⁰ *Ibid*, halaman 139.

³¹ Robiyatul Adawiyah, Evi Retno Wulan, *Op.cit.*, halaman 484.

bertujuan untuk memastikan keabsahan identitas dan keterlibatan individu tersebut.

4. Membawa dan Menyerahkan Seseorang kepada Penyidik

Dalam rangka penyelidikan lebih lanjut, penyidik berhak membawa seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan menghadapkannya kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait peristiwa yang diselidiki.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini” Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.³²

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana,

³² Bahrn. (2021). “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, halaman 306.

maka proses hukum sudah tentu ditingkatkan ke proses hukum penyidikan.³³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³⁴

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, KUHAP tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, terutama dalam konteks definisi bukti permulaan yang bisa menjadi dasar penetapan tersangka. KUHAP hanya memberikan penjelasan yang umum dan tidak memecahkan masalah tersebut.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, definisi bukti permulaan tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012, bukti permulaan didefinisikan sebagai laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, yang menjadi dasar untuk penangkapan. Serta dalam Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan beberapa hal terkait syarat penetapan tersangka, serta bukti permulaan yang menjelaskan secara detail.³⁶

³³ Setiadi HE dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta:Kencana. Halaman 77.

³⁴ *Ibid*, halaman 78.

³⁵ Daud Lapasi. (2016). “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup”, *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2, halaman 29.

³⁶ Rahmad Riyan Choiruddin, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta. (2016). “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”, *Diponegoro Law Riview*, Vol. 5, No. 2, halaman 7.

Meskipun KUHAP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi 'bukti permulaan', namun penegasan terhadap frasa “bukti permulaan” telah ditetapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah minimal terdapat dua alat bukti yang menurut penyidik mendasarkan dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana. Dalam proses penyidikan, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang dapat diperoleh. Sedangkan, alat bukti berupa petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh selama persidangan, seperti yang diatur di Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.³⁷

D. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.³⁸

³⁷ *Ibid*, halaman 8.

³⁸ Mutia Hafina Putri, DKK. (2023). “PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA *INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, halaman 2

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

““Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku yang ditangani. Penyitaan ini terkait kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.³⁹

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP).⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, halaman 3

⁴⁰ Endang Susanti. (2021). “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, halaman 289

Dalam proses penyidikan, dua dokumen utama yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Laporan Polisi adalah dokumen resmi yang disusun oleh kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana. Laporan ini menjadi awal dari seluruh proses penyidikan dan memuat informasi penting seperti identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian singkat peristiwa yang dilaporkan.⁴¹

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh atasan penyidik untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tertentu. Sprindik berisi perintah untuk melakukan tindakan penyidikan seperti memeriksa saksi, tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan tindakan lainnya guna mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta. Dokumen ini juga mencantumkan nomor perkara, identitas tersangka (jika ada), dan rincian tindak pidana yang diselidiki. Kedua dokumen ini sangat penting karena tanpa adanya Laporan Polisi dan Sprindik, penyidik tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan tugasnya.⁴²

⁴¹ Dimas Riza Rachman , Selamat Lumban Gaol. (2025). “PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, halaman 103

⁴² *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Prosedur penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Penetapan seseorang sebagai tersangka hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Namun, KUHAP tidak memberikan penjelasan rinci mengenai makna “bukti permulaan yang cukup”, sehingga sering menimbulkan multitafsir di tingkat penyidikan.⁴³

Tahapan awal dalam proses penetapan tersangka apabila suatu perbuatan tersebut masih kabur, maka langkah awal yang dilakukan agar sesuatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana diproses oleh aparat penegak hukum maka dapat disampaikan dengan cara yaitu:

1. Laporan

Laporan menurut Pasal 1 Poin 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena

⁴³ Santoso, A. P. A., Rifai, A., Prasetyo, A. E., Sukendar, & Gegen, G. (2023). Hukum acara pidana. Bantul: Pustaka Baru Press.

hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa laporan adalah sesuatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.⁴⁴ Laporan dapat dilakukan oleh siapapun yang melihat, mendengar dan menyaksikan suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

2. Pengaduan

Pengaduan menurut Pasal 1 Poin 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengaduan hampir mirip dengan laporan, namun terdapat perbedaan dari keduanya antara lain:⁴⁵

- a) Laporan dapat diajukan dalam semua jenis tindak pidana, sedangkan aduan hanya pada tindak pidana yang memerlukan aduan sebagai suatu syarat.
- b) Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat, mengalami atau menyaksikan tindak pidana sedangkan dalam aduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak.

⁴⁴ Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 71

⁴⁵ Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2025, pukul 01.31 wib

- c) Laporan tidak menjadikan syarat dalam tuntutan sedangkan dalam aduan menjadi syarat dalam tuntutan.

Tersampainya informasi telah terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana, maka sebelum mencari dan menetapkan tersangka dalam perbuatan tersebut diawali dengan dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hal ini tertuang di dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia untuk mencari tahu kebenaran apakah benar adanya suatu tindak pidana berdasarkan laporan atau aduan yang masuk.

Perlu diketahui menurut Pasal 10 Ayat 1 Poin a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan merupakan salah satu kegiatan penyidikan, kemudian apabila tidak terbukti adanya tindak pidana maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan sedangkan apabila terbukti maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh penyidik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan.

Alasan atau sebab utama dilakukannya sebuah penyelidikan pada dasarnya ialah adanya dugaan suatu peristiwa termasuk tindak pidana. Dugaan tindak pidana terhadap suatu peristiwa atau kejadian didapatkan berdasarkan informasi atau data-data yang secara umum didapatkan melalui dua cara, yaitu:

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, di antaranya pernyataan seseorang, tulisan dalam media massa, instansi atau perusahaan.

2. Adanya laporan langsung dari orang atau pihak yang mengetahui hukum kepada penyidik mengenai adanya peristiwa yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Laporan langsung ini dapat berupa laporan secara lisan maupun tulisan.⁴⁶

Selesainya penyelidikan melakukan kegiatan penyelidikan selanjutnya menurut Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik menyampaikan hasil penyelidikan dan wajib melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian menurut Pasal 9 Ayat 2 apabila hasil gelar perkara memutuskan merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dalam proses penyidikan, dan apabila bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan, sedangkan jika bukan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia maka akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.⁴⁷

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang menurut Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik terdiri dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Namun pada pembahasan ini penyidik yang dimaksud adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁸

Mengawali proses penyidikan, penyidik dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh penyidik pembantu, kegiatan yang dapat dilakukan untuk

⁴⁶ Supardi, *Op.cit.*, halaman 39

⁴⁷ Yuhrianasari Br Harahap, 2021, “ Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)”, *Skripsi*, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 33.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 37

mencari barang bukti dan tersangka dalam suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penanganan dan pengolahan TKP, pencarian dan pengumpulan barang bukti.

1. Penanganan dan Pengolahan TKP

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana tersangka dan atau korban ataupun barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan. Pengolahan TKP dilakukan dengan cara mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.

2. Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metode tersebut antara lain: metode spiral, metode zone, metode strip, metode roda. Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang dapat berupa padat, cair dan gas.⁴⁹

Penyidik dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan guna mencari titik terang siapa pelaku dari suatu tindak pidana, yang disebut sebagai saksi adalah orang yang memberikan keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan tersebut yang ia lihat, dengan dan alami.⁵⁰ Serangkaian kegiatan penyidikan tersebut untuk mencari alat bukti permulaan, setelah prosedur itu dilakukan dan menemukan alat bukti permulaan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 38

⁵⁰ Erwin Asmadi. (2020).” Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol. 1 No. 2, Halaman 56

minimal 2 dan barang bukti. maka selanjutnya penyidik berdasarkan hasil penyidikannya akan melakukan gelar perkara (apabila tidak tertangkap tangan) dan mengumumkan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah minimal 2 dan didukung dengan barang bukti dari suatu perbuatan tindak pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 Ayat 1 dan 2).

Untuk memperjelas kekosongan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) dan didukung keyakinan penyidik. Dengan demikian, prosedur penetapan tersangka menurut KUHAP mensyaratkan: (a) adanya laporan polisi, (b) penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, dan (c) gelar perkara sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Status sebagai tersangka menandakan adanya kecurigaan yang mendasar terhadap individu terkait dengan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Status tersangka bukan berarti bahwa kesalahan telah terbukti, melainkan merupakan tahap awal dalam proses hukum di mana penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak.

Biasanya sebelum dilakukan penetapan tersangka ataupun proses penyidikan didahului oleh proses penyelidikan. Dimana jika dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan bertugas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dimana untuk

menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana tentu harus didasari oleh bukti-bukti yang cukup. Penyelidikan memiliki maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.⁵¹

Artinya proses penyelidikan memiliki peran penting dalam penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana dan dapat atau tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan dengan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang cukup agar penegak hukum tidak serampangan dalam memeriksa seorang calon tersangka, lebih lagi jika dilakukan upaya paksa. Kecuali tertangkap tangan, penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara⁵². Gelar perkara sendiri merupakan produk internal polri karena mekanisme tersebut tidak ditemukan dalam KUHAP melainkan terdapat dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa fungsi penyidikan pada dasarnya merupakan proses pencarian dan pengumpulan “alat bukti” yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara “tindak pidana” dan guna menemukan “tersangka”-nya. Dengan demikian, terdapat tiga kata kunci penyidikan berupa: alat bukti, tindak pidana, dan tersangka. Lebih jauh lagi dalam konteks sistem peradilan pidana, proses penyidikan tersebut tidak lain agar tersangka dapat dilimpahkan pada jaksa penuntut umum guna dilakukan

⁵¹ M. Yahya Harahap. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 101

⁵² Dwi Putri Melati, Ahmad Handoko. (2021).” Upaya Penyidikan dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11 No. 2. Halaman 5

penuntutan serta diperiksa di pengadilan guna menentukan dapat atau tidaknya ia dijatuhi sanksi pidana.⁵³

Dengan penjelasan di atas penetapan tersangka harus melingkupi “siapa” yang dapat dilakukan penuntutan dan yang dapat diperiksa di hadapan pengadilan atau dalam konteks hukum pidana materiil disebut sebagai “subjek tindak pidana”. Yang dapat menjadi subyek tindak pidana salah satunya adalah “manusia”.⁵⁴

Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana dan masih dalam tahap penyidikan maka orang tersebut dianggap sebagai tersangka. Namun, belum ada kepastian apakah tersangka memiliki cukup bukti untuk diadili. Sebelum keputusan akhir dibuat, bukti-bukti harus diperiksa secara teliti untuk memastikan kebenaran dari dugaan awal mengenai statusnya.⁵⁵

A. Hak-hak tersangka adalah mekanisme yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menghormati hukum dan sistem peradilan dengan perlindungan hak-hak individu. Menurut KUHAP, tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut. KUHAP mengatur hak atas pemeriksaan perkara yang dipercepat untuk menjamin tersangka mendapatkan peradilan yang adil dan efektif. Pasal 50 KUHAP menegaskan beberapa hak penting yang dimiliki oleh tersangka. Hak untuk segera memeriksa perkaranya, sebagaimana tercantum dalam pasal 50 KUHAP adalah sebagai berikut.

⁵³ Ilham Rusdi Abdullah, 2023, “Penetapan Tersangka Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil (Analisis Kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla)”, Tesis Program Magister, Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, halaman 3.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Rahaditya, R. (2024). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Penerbit Litnus, halaman 22.

1. Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Penyidik harus memeriksa tersangka meskipun ia ditahan dalam waktu satu hari sejak perintah penahanan dilaksanakan (pasal 122 KUHAP).
 2. Penuntut umum berhak mengajukan perkara atau segera ke pengadilan.
 3. Berhak atas persidangan yang dipercepat oleh pengadilan.
 4. Hak untuk menyiapkan pembelaan, sesuai dengan pasal 51 KUHAP huruf a yang berbunyi sebagai berikut.
 - a) Tersangka berhak mendapat keterangan yang jelas dan dapat dimengerti tentang apa yang disangkakannya pada awal penyidikan.
 - b) Tersangka mempunyai hak atas keterangan yang jelas dan dapat dimengerti mengenai apa yang dituduhkan kepadanya
- A. Pasal 52 KUHAP mengizinkan tersangka untuk secara terbuka menyampaikan versi kejadian atau menjelaskan fakta terkait kasus yang sedang diselidiki kepada penyidik selama tahap penyidikan. Hal ini merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah kecuali terbukti sebaliknya dalam persidangan.
- B. Pasal 53 ayat 1 KUHAP mengatur tentang hak meminta bantuan penerjemah. Menurut aturan yang diuraikan dalam pasal 177, setiap tersangka berhak mendapat bantuan penerjemah kapan saja selama tahap penyidikan. Komunikasi yang efektif antara tersangka dan penyidik menjadi hal utama

terutama jika tersangka tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan.

Hak ini menjamin bahwa tersangka memiliki pemahaman yang lengkap tentang proses penyidikan dan dapat menyampaikan pendapat atau argumennya dengan jelas kepada penyidik. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan dalam memahami hak-haknya dan menghadapi sistem hukum secara adil, termasuk hak untuk menggunakan jasa seorang penerjemah atau juru bahasa.

- D. Pasal 53 ayat 2 KUHAP mengatur tentang hak menyewa penerjemah. Hak tersebut memberikan akses yang adil bagi tersangka yang mungkin mengalami keterbatasan komunikasi karena kondisi fisik, seperti ketidakmampuan berbicara atau mendengar. Pasal tersebut menegaskan bahwa jika tersangka mengalami bisu atau tuli maka berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 178

Dengan memberikan hak untuk mendapatkan penerjemah, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa setiap tersangka dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam pembelaan atau klarifikasi atas kasus yang sedang dihadapi.

- E. Pasal 54 KUHAP menjamin hak untuk memilih penasihat hukum. Hal ini memastikan bahwa setiap tersangka dalam sistem peradilan pidana memiliki akses yang adil terhadap penasihat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sesuai dengan pasal 55 KUHAP, tersangka memiliki kebebasan untuk memilih penasihat hukumnya sendiri selain dari haknya

untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini memberikan tersangka kebebasan untuk memilih penasihat hukum yang dianggap paling cocok dalam membela kasus mereka, baik dari segi kompetensi profesional maupun kecocokan personal.⁵⁶

Proses penyidikan merupakan proses yang telah memasuki proses *pro justitia*, sehingga dalam proses penyidikan dimungkinkan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, salah satunya adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam melakukan tindakan penetapan tersangka ini, harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KUHAP. Secara definisi berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁷

Prosedur penetapan tersangka di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam KUHAP. Salah satu prinsip dasar yang paling fundamental adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti ia sudah dianggap bersalah, melainkan hanya sebagai tahap awal dalam proses hukum yang lebih lanjut.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 23.

⁵⁷ Doni Noviantama. (2024). “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK”, *LEX RENAISSANCE*, Vol. 9, halaman 266.

⁵⁸ Husain N Yasin, Fance M. Wantu, Waode Mustika. (2025). “ Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* , Vol. 5, No.1, Halaman 789.

Proses penetapan tersangka harus dilandasi oleh bukti yang cukup, dan bukti tersebut harus berasal dari sumber yang sah, seperti keterangan saksi, bukti dokumen, serta keterangan ahli yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini, penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka adalah bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur agar penetapan tersangka dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang yang bisa merugikan individu tersebut.⁵⁹

Penetapan seseorang menjadi tersangka di dalam KUHAP telah diatur, bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.⁶⁰

Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Namun, definisi

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Khoirul Amin. (2024). “ Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Journal Of Sharia*, Vol. 3 No. 1, halaman 5.

“bukti permulaan” ini pun tidak dapat digunakan sebagai pedoman penetapan tersangka, karena definisi ini mengacu pada syarat dilakukannya penangkapan. Dengan demikian, tidak terdapat definisi, konsep, atau batasan yang jelas mengenai “bukti permulaan” seperti apa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan tersangka. Padahal, definisi “bukti permulaan” tersebut sangat dibutuhkan, khususnya dalam menentukan apakah sebuah penetapan tersangka dilakukan berdasarkan syarat yang diatur dalam KUHAP.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa putusan pengadilan dan peraturan yang memberikan definisi “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., hakim menyatakan bahwa “bukti yang cukup” untuk menetapkan tersangka adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Mahkamah Konstitusi kemudian juga memberikan definisi “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka yang sama melalui putusan No. 21/PUU-XII/2014. Definisi “bukti permulaan” tersebut juga diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai apakah terdapat minimal dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan tidak memasuki materi perkara. Pengaturan yang sama tercantum dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 25 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 yang pada

intinya mengatur bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah yang didukung barang bukti.⁶¹

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menentukan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Ketentuan bukti permulaan yang cukup, dapat ditemui dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa, dalam hal penyidik untuk menentukan status terduga pelaku tindak pidana telah memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu dua (dua) jenis alat bukti, ditentukan melalui gelar perkara.⁶² Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, definisi bukti permulaan tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012, bukti permulaan didefinisikan sebagai laporan polisi dan satu alat

⁶¹ Cipta, L. H. (2022). *Judicial scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*. Jakarta: ICJR, halaman 167.

⁶² Nalom Kurniawan Barlyan, *Op.cit.*, halaman 88

bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, yang menjadi dasar untuk penangkapan. Serta dalam Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan beberapa hal terkait syarat penetapan tersangka, serta bukti permulaan yang menjelaskan secara detail. Namun, terdapat perbedaan antara definisi bukti permulaan dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 dan interpretasi Mahkamah Konstitusi (MK). Perbedaan ini penting karena dapat berdampak signifikan pada proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk berpatokan pada interpretasi MK dalam praktik hukum acara pidana.⁶³

KUHAP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi 'bukti permulaan', namun penegasan terhadap frasa "bukti permulaan" telah ditetapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan" adalah minimal terdapat dua alat bukti yang menurut penyidik mendasarkan dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana. Dalam proses penyidikan, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang dapat diperoleh. Sedangkan, alat bukti berupa petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh selama persidangan, seperti yang diatur di Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.⁶⁴

⁶³ Robiyatul Adawiyah, Evi Retno Wulan, *Op.cit.*, halaman 485.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 486

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*. Yang dimaksud *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti.⁶⁵

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari tahu dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁶⁶

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka proses penetapan tersangka harus dilakukan beberapa serangkaian acara untuk menetapkan siapa tersangka dalam suatu tindak pidana, serangkaian acara tersebut diawali dengan proses penyelidikan jika suatu perbuatan pidana tersebut masih kabur atau tidak jelas

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Bahrar, *Op.cit.*, halaman 306

apakah tindak pidana atau bukan, sedangkan apabila sudah jelas merupakan tindak pidana maka langsung dilakukan proses penyidikan.

Hasil dari kegiatan penyidikan akan menghasilkan alat bukti untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana, jumlah alat bukti tersebut minimal 2. Maka selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam suatu perkara pidana.

B. Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia bukan hanya dialami oleh Almarhum Hasya Attalah, namun juga sebelumnya telah terjadi pada kasus kecelakaan yang dialami oleh Almarhumah Fatimah yang terjadi di Jakarta Pusat. Fatimah ditetapkan sebagai tersangka setelah dirinya meninggal dunia akibat dari kecelakaan tunggal yang dialaminya sendiri.⁶⁷ Kejadian serupa juga terjadi pada enam Almarhum Laskar FPI yang ditetapkan tersangka atas kasus tembak-menembak di jalan tol KM 50, bahkan pihak kepolisian mengatakan bahwa penetapan tersangka pada enam orang Almarhum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum.⁶⁸ dan kasus Darso yang meninggal setelah dijemput polisi, sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan.⁶⁹ Tiga kasus tersebut berakhir sama yakni dengan Surat

⁶⁷ Tria Sutisna, Irfan Maullana, *Polisi Tetapkan Kader PSI Fatimah Sebagai Tersangka Kecelakaan Mobil AKP Novandi di Jakpus*, <https://www.kompas.com>, Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.12 WIB

⁶⁸ BBC News Indonesia, *Enam anggota FPI yang tewas dijadikan tersangka: Polisi sebut bentuk tanggung jawab, pakar hukum sebut tak lazim dan memancing kecurigaan*, <https://www.bbc.com>, Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 15.24 WIB

⁶⁹ Tribunnews, *Darso yang Tewas setelah Dijemput Polisi Justru Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Sebut Aneh*, <https://www.Tribunnews.com> Diakses Minggu, 7 September 2025, Pukul 20.50 WIB.

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tersangka telah meninggal dunia. Kondisi ini sungguh tidak masuk dalam logika penulis, sebab dalam Pasal 77 KUHP jelas menyatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dilakukan penuntutan di depan persidangan, kemudian pada Pasal 109 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan, salah satunya adalah demi hukum yang di dalamnya merupakan alasan tersangka telah meninggal dunia, pasal ini yang kemudian seringkali dijadikan landasan hukum oleh penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap yang telah meninggal di atas.

Kondisi ini menjadi irasional karena ketentuan pasal di atas tidak menghentikan penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap orang yang telah meninggal. Padahal untuk memberikan keterangan kepada publik mengenai peristiwa yang terjadi, pihak kepolisian tidak perlu menetapkan orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut menjadi tersangka, mengingat kepolisian diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 6 KUHP berupa tindakan-tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal ini gelar perkara dapat menjadi salah satu tindakan penyidik untuk menjelaskan peristiwa tersebut.

Peristiwa kecelakaan yang dialami Hasya Athalla bermula pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 dengan kondisi cuaca tengah gerimis di malam hari, dengan menggunakan sepeda motor Hasya bersama teman-temannya secara beriringan pulang dari kampus UI Depok hendak menuju kost salah satu temannya. Di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dari arah selatan menuju utara, kurang lebih pada pukul 21.30

WIB dengan kecepatan 60 km/jam tiba-tiba kendaraan yang berada di depan Hasya melambat karena hendak belok ke kanan. Dengan kondisi demikian, Hasya pun kaget dan melakukan rem mendadak sehingga menyebabkan motor Kawasaki Pulsar dengan No. Pol. B-4560-KBH yang dikendarainya tergelincir jatuh ke arah kanan, namun di saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, yakni dari arah utara menuju selatan, tengah melaju mobil Mitsubishi Pajero dengan No. Pol. B-2447-RFS yang dikendarai oleh seorang purnawirawan perwira menengah polisi Eko Setio Budi Wahono dengan kecepatan 30 km/jam. Kondisi tersebut membuat Hasya tergelincir ke arah mobil yang di kendarai oleh Eko. Karena jaraknya terlalu dekat, Eko tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman sehingga membuat mobil yang dikendarainya menabrak dan melindas tubuh Hasya.⁷⁰

Kemudian pada hari Jumat, 19 Oktober 2022 tepatnya keesokan hari setelah kejadian tersebut, pihak keluarga mendapat informasi tentang dikeluarkannya Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak kepolisian dengan nomor: LP/A/585/X/2022/SPKT Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2022 (LP 585).

Pada tanggal 19 Oktober 2022, keluarga Hasya beserta tim Advokasinya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kecelakaan Hasya setelah almarhum dimakamkan. Pada saat itu juga keluarga mengetahui tentang adanya laporan polisi model A. Namun demikian, orang tua Hasya tetap membuat laporan sendiri dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 1497.X/2022/LLJS (LP 1497), namun LP tersebut tidak ada tindak lanjut.

⁷⁰ Difa Lufiana Putri, Rendika Ferri Kurniawan, *Beda Versi Kronologi Mahasiswa UI yang Ditabak*, <https://www.kompas.com>, Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.41 WIB

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 pihak keluarga Hasya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan disertai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor: B/17/2023/LLJS yang menyatakan kasus Hasya dihentikan karena Hasya sebagai tersangka telah meninggal dunia atau alasan tersangka tindak pidana telah meninggal dunia.⁷¹

Baru diketahui alasan pihak kepolisian menetapkan almarhum Hasya Attalah sebagai tersangka tindak pidana Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ, disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya pada tanggal 27 Januari 2023, bahwa “Pelanggarannya itu, jadi gini, penyebab terjadinya kecelakaan ini (karena) Hasya sendiri. Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Ini kan karena kelalaiannya, sehingga dia meninggal dunia”.⁷² Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa polisi menetapkan Hasya sebagai tersangka sebab polisi menilai Hasya karena kelalaiannya menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam kasus Hasya Athalla, ada dugaan kelalaian dalam pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum keluarga dan tim advokasi, ada sejumlah kejanggalan dan kesalahan prosedural dalam penanganan kasus ini, termasuk dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dianggap tidak sesuai aturan. Kuasa hukum keluarga menuturkan mereka baru

⁷¹ DetikJateng, *Kronologi Kasus Kecelakaan Dengan Tersangka Korban Tewas Mahasiswa UI*, <https://www.detik.com>, Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.41 WIB

⁷² Ilham Oktavian, *Kronologi Mahasiswa UI Tewas Kecelakaan Malah Jadi Tersangka Versi Keluarga*, <https://www.news.detik.com>, Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB

menerima Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa ada informasi yang cukup sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang kurang dan kemungkinan kelalaian dalam pemberian SPDP secara tepat waktu.⁷³

Rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan) merupakan proses pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyebutkan : dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Dalam praktiknya, pemberitahuan tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang biasa disebut dengan SPDP. Mekanisme ini merupakan aktualisasi prinsip *Dominus Litis* serta upaya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Selain itu, juga sebagai sarana kontrol terhadap suatu perkara untuk menjamin nilai-nilai *Due Process of Law* dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.⁷⁴

Mulanya, SPDP hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" inskonstitusional bersyarat tidak dimaknai "penyidik wajib

⁷³ Willa Wahyuni, *Penasihat Hukum Persoalkan Penanganan Kasus Tertabraknya Mahasiswa UI*, <https://www.hukumonline.com>, Diakses Selasa, 30 Agustus 2025, pukul 23.24 WIB.

⁷⁴ Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung. (2022). “ Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya *Due Proces Of Law*” Iblam Law Riview, Vol. 2, No. 2, halaman 3

memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".⁷⁵

Dalam kasus Hasya Athalla, ada dugaan adanya kelalaian dalam pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum keluarga dan tim advokasi, ada sejumlah kejanggalan dan kesalahan prosedural dalam penanganan kasus ini, termasuk dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dianggap tidak sesuai aturan. Kuasa hukum keluarga menuturkan mereka baru menerima Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa ada informasi yang cukup sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang kurang dan kemungkinan kelalaian dalam pemberian SPDP secara tepat waktu.

Berbicara keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana penetapan tersangka yang memiliki keabsahan. Dalam proses penetapan tersangka berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia di dasarkan dari 2 alat bukti.⁷⁶ Alat bukti ialah sesuatu yang berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari suatu dakwaan, dalil, dan pendirian. Alat bukti merupakan usaha pembuktian lewat alat-alat yang diperbolehkan yang digunakan untuk membuktikan dakwaan atau dalil-dalil dalam sidang pengadilan, seperti keterangan ahli, keterangan terdakwa, kesaksian, petunjuk, surat, dan persangkaan serta sumpah. Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1981

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Nalom Kurniawan Barlyan, *Op.cit.*, halaman 89

mengenai Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) dinyatakan bahwa keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat ialah alat bukti yang sah.⁷⁷

Pasal 1 Poin 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka bukti permulaan menjadi dasar dari penetapan tersangka, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bukti permulaan yang sah tersebut.

Pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk Melakukan penyidikan dan Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Pembagian atas 2 (dua) buah kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditidak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.⁷⁸ Maka bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas

1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).
2. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan).

⁷⁷ Renggi Pramita, dkk. (2024). “Alat-alat Bukti Dan Perkembangannya Di Indonesia”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, halaman 1.

⁷⁸ Chandra M Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), halaman 6

3. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan).
4. Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).⁷⁹

Penetapan terhadap enam anggota laskar FPI dan Hasya Attalah yang sudah meninggal akan berdampak pada reputasi tersangka karena hukum positif melindungi nama baik orang yang sudah meninggal dengan tujuan melindungi orang dari pernyataan atau fakta yang tidak benar yang dapat merusak reputasi mereka. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk melindungi privasi dan privasi seseorang. Jika tersangka telah meninggal dunia, nama baiknya harus dijaga.⁸⁰

Permasalahan ini terkait dengan sistem hukum pidana Indonesia, di mana tersangka dilindungi oleh peraturan yang mengatur hak tersangka. Perlindungan hak tersangka mencakup tindakan yang melindungi tersangka dan hak-haknya selama proses pemeriksaan, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Dalam KUHAP, hak tersangka untuk menuntut kerugian menjamin hak asasi manusia. Hak ini didasarkan pada dua asas: pertama, hak warga negara untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk kerugian moneter atau rehabilitasi. Kedua, Hak tersangka untuk menuntut kerugian yang tertera di dalam KUHAP merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia, hak tersangka menuntut kerugian mengandung dua asas yaitu: yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk kerugian (uang) dan rehabilitasi. Ketiga, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 11

⁸⁰ Alfred Gilbert Serlaloy, Elsa Rina Maya Toule, Anna Maria Salamor. (2024). “ Akibat Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. Vol. 4, No. 2, halaman 70

mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dengan tidak membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada negara.⁸¹

Karena Indonesia adalah negara yang menetapkan peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia, KUHAP menetapkan peraturannya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam proses pidana dan perlakuan terhadap tersangka. Kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (tersangka, terdakwa, dan korban) dilindungi oleh hukum acara pidana. Dalam hal 6 anggota laskar FPI dan Hasya Athallah yang sudah mati ditetapkan oleh penyidik yang bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana, maka dengan seharusnya dilindungi oleh hukum acara pidana, karena 6 laskar FPI dan Hasya Athallah tersebut merupakan salah satu individu dan objek yang dilindungi. Pihak keluarga dapat mengajukan ganti kerugian, tetapi itu hanya dapat diajukan ke praperadilan jika kerugian disebabkan oleh ditangkap, ditahan, ditututu, diadili, dan tindakan lain. Jika tersangka ditetapkan, tidak ada kepastian hukum tentang ganti kerugian. Ketika frasa digunakan dengan cara lain, maknanya harus dipahami. Penetapan tersangka terhadap enam anggota FPI selain berdampak pada nama baik korban atau keluarga korban, tentunya akan berdampak pada efektifnya hukum karena hukum sebagai pengontrol masyarakat harus memiliki alat yang mengatur hukum itu sendiri. Polisi adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas

⁸¹ *Ibid.*,

keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tertib dari gangguan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat.⁸²

Proses hukum yang benar menurut KUHAP mengharuskan bahwa penetapan status tersangka didasarkan pada bukti yang cukup dan sah. Bukti ini dapat berupa dokumen, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang mendukung tuduhan terhadap seseorang. Hal ini penting karena dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku secara mutlak. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, serta kesempatan untuk membela diri sebelum penahanan atau tindakan lebih lanjut diambil.⁸³

Namun, meskipun KUHAP telah mengatur prosedur yang ketat, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO, sering kali menimbulkan kontroversi terkait dengan keabsahan bukti dan prosedur yang diikuti. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan dengan hati-hati, karena keputusan tersebut dapat memengaruhi reputasi dan hak politik individu tersebut, khususnya jika tersangka merupakan pejabat publik atau calon legislatif, seperti dalam kasus yang sedang diteliti.⁸⁴

Isu ketidakjelasan dalam prosedur penetapan tersangka ini menjadi sangat relevan dalam kajian ini. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dengan aturan yang ada. Dalam

⁸² *Ibid.*, halaman 71

⁸³ Husain N Yasin, Fance M. Wantu, Waode Mustika. *Op.cit.*, halaman 787

⁸⁴ *Ibid.*

beberapa kasus, seperti yang ditemukan dalam kasus korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya pemeriksaan pendahuluan yang memadai, dan terkadang bukti yang digunakan dianggap tidak cukup kuat untuk membenarkan penahanan atau penetapan status tersangka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap individu yang dituduh.⁸⁵

Lebih jauh lagi, adanya potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi isu yang sangat penting dalam proses penetapan tersangka ini. Pasal 28A hingga 28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum serta perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penetapan status tersangka harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara serius prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atau sewenang-wenang.⁸⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memberikan gambaran pendapat dari Mahkamah Konstitusi bahwa lembaga Praperadilan seharusnya menjadi alat atau instrumen untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan seorang tersangka. Hakim Mahkamah Konstitusi

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 788

berpendapat bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, yaitu seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.⁸⁷

Penetapan tersangka yang tidak memiliki 2 alat bukti permulaan yang sah, dapat dikatakan penetapan tersangka tidak absah, namun yang menjadi permasalahan apakah pandangan 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka masih dapat berlaku bagi orang yang sudah mati, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada mengatur secara spesifik orang yang sudah mati tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam hal kasus yang tersangkanya yang meninggal dunia Penyidik polisi atau kejaksaan (untuk

⁸⁷ Shandy Herlian Firmansyah, Achmad Miftah Farid. (2022). "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, halaman 96.

kasus korupsi) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk kasus korupsi) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan perkara tertutup.⁸⁸ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan penyidik berwenang untuk memberhentikan serangkaian kegiatan penyidikan, penghentian penyidikan suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik dalam menghadapi kasus yang tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakkan hukum selanjutnya.⁸⁹

Salah satu alasan dari penghentian penyidikan tersebut adalah demi alasan penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab apabila perkara diteruskan dan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Alfitra di dalam bukunya menjelaskan, bila tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan belum selesai, maka dalam hal ini penyidik dapat menghentikan penyidikan demi hukum. Melihat Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemberhentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka yang meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar karena adanya penyidikan atau penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana melekat pada si pembuat, jika orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia tentunya penyidikan ataupun penuntutan harus dihentikan demi

⁸⁸ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). Halaman 56.

⁸⁹ Johana Olivia Rumajar. (2014). *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, Halaman 95

hukum.⁹⁰ Perkara penyidikan dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan dalam sebab dibatalkan demi hukum yang disebutkan di dalam Pasal 109 Ayat 2 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdiri dari 3 hal yaitu:

1. *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pada pengadilan yang berwenang di Indonesia, serta putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Tersangka meninggal dunia, dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku.
3. Daluwarsa, setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu.⁹¹

⁹⁰ Johana Olivia Rumajar. Op.,Cit. Halaman 97

⁹¹ Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga Press. Halaman 100

C. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Prosedur Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut dengan *due process of law* untuk mencari keadilan yang sebenarnya dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga pengadilan. Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. *Due process of law* diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam *due process* menguji 2 (dua) hal yaitu (a) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan *due process*.⁹²

Esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus

⁹² Jeane NeltjeSaly, Muhammad Lutfi Pratama. (2023). “Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip *Due Process of Law* Indonesia)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, halaman 1627

“mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana yang meliputi tata cara peradilan pidana, KUHAP harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana. Dengan berdasarkan *due process of law*, penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. *Due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni *due process model*. Secara substantif, *due process of law* dengan *due process model* memiliki persamaan yakni sama-sama menjadikan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jika dibandingkan dengan *crime control model*, *due process model* memiliki keunggulan tersendiri, karena telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai hal yang dijunjung tinggi dan mengadakan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Perlu ditekankan terlebih dahulu, bahwa penggunaan model dalam penyelenggaraan peradilan pidana, tidak ada dalam kenyataan, atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang

dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana diberbagai negara.⁹³

Prinsip *due process of law* berangkat dari gagasan negara hukum atau rule of law yang menegaskan prinsip supremasi hukum, yakni kekuasaan harus dijalankan menurut hukum bukan orang. Dalam konteks penegakan hukum pidana, maka pelaksanaannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur seluruh tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahapan proses/mechanisme berjalannya penegakan hukum pidana, pembagian kewenangan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, hingga seperangkat hak-hak yang harus dijamin selama proses penegakan hukum pidana.⁹⁴

Mekanisme kontrol yang dilakukan Penuntut Umum terhadap suatu perkara diharapkan dapat terciptanya check and Balances terhadap penggunaan kewenangan yang digunakan oleh Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan. Koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik dimulai saat diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (I) KUHAP. Dengan demikian Penuntut Umum dapat melakukan penelitian dan pemantauan atas jalannya suatu penyidikan.⁹⁵

Selain sebagai mekanisme kontrol atau pengendalian perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum, penyidikan juga bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian

⁹³ *Ibid.*, halaman 1628

⁹⁴ Anugerah Rizki Akbari, 2022, (*AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*), Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 27

⁹⁵ Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung. *Op.cit.*, halaman 5

mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia menurut antara lain :

- e. Asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diadili disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Persamaan dimuka hukum, yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- g. Hak memberi bantuan dan penasihat hukum, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib memberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- h. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur dan tidak memihak.
- i. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang dan hanya dalam cara yang ditentukan oleh Undang-undang.

- j. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke Penuntut Umum.⁹⁶

Praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia adalah mekanisme hukum yang memungkinkan seorang tersangka atau pihak lain yang berwenang untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya terkait proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan tindakan hukum lainnya yang dianggap melanggar hak-hak asasi tersangka. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77 hingga Pasal 83, pra peradilan dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap tindakan yang dinilai melanggar prosedur hukum yang sah dan adil, serta sebagai kontrol atas kekuasaan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan.⁹⁷

Proses praperadilan tidak hanya berfungsi untuk mengawasi dan menguji keabsahan penetapan tersangka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, praperadilan menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga keseimbangan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Mohd. Yusuf Daeng , Dkk, 2025, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Adikara Cipta Aksa, halaman 92

antara kewenangan penegak hukum dan hak-hak individu dalam konteks hukum pidana.⁹⁸

Praperadilan dalam konteks penetapan tersangka memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan aparat penegak hukum, sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan sebagai kontrol terhadap proses hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, pengadilan praperadilan berperan sebagai pihak yang memverifikasi apakah langkah-langkah yang diambil oleh penyidik atau aparat penegak hukum lainnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana.

1. Pengawasan Terhadap Penetapan Tersangka

Praperadilan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menguji keabsahan keputusan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pengadilan praperadilan berwenang untuk menguji apakah penetapan tersangka memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil mengacu pada prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan adanya bukti yang cukup dan relevan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika proses penetapan tersangka tidak memenuhi syarat-syarat ini, praperadilan dapat membatalkan penetapan tersebut.

⁹⁸ Husain N Yasin, Fance M. Wantu, Waode Mustika. *Op.cit.*, halaman 791

2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Praperadilan juga berfungsi sebagai jaminan bahwa hak asasi manusia tersangka tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Salah satu hak asasi yang dilindungi dalam hal ini adalah hak atas kebebasan pribadi. Tersangka yang merasa bahwa penetapan status tersangkanya tidak sah atau tidak sesuai prosedur dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk memeriksa apakah penetapan tersebut melanggar hak-hak konstitusional mereka, seperti hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang atau hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

3. Kontrol terhadap Penyalahgunaan Kewenangan

Salah satu fungsi praperadilan yang penting adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, baik dalam hal penetapan tersangka maupun dalam langkah-langkah hukum lainnya. Penyalahgunaan kewenangan bisa berupa penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup atau penahanan yang dilakukan tanpa dasar yang sah. Praperadilan memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengoreksi tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berwenang.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*,

Ketika seorang warga negara telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka statusnya akan berubah menjadi tersangka. Apabila seseorang tersebut tidak berkenan atau menghendaki bahwa dirinya telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka diperlukan mekanisme upaya pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan apabila tersangka tidak menghendaki dan merasa dirugikan atas tindakan lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan seperti penangkapan ataupun penahanan maka perlu dipersiapkan mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Prinsip pemenuhan hak tersangka (Miranda Rule) yaitu tersangka memiliki hak dalam proses atau baru dimulainya proses penyidikan.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian diatas mengenai fungsi praperadilan, bahwa mekanisme ini memiliki posisi yang sangat krusial dalam menjamin tegaknya prinsip *due process of law* pada sistem peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak hanya memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol terhadap penggunaan diskresi penyidik. Dalam konteks studi kasus skripsi ini, yakni penetapan tersangka terhadap almarhum Hasya Attalah, praperadilan seharusnya menjadi sarana untuk menguji apakah prosedur yang ditempuh penyidik telah memenuhi standar hukum, khususnya terkait keberadaan dua alat bukti yang sah serta transparansi pelaksanaan gelar perkara. Praperadilan merupakan instrumen yang dapat memulihkan keadilan apabila terjadi kesalahan prosedural dalam penetapan

¹⁰⁰ Shandy Herlian Firmansyah, Achmad Miftah Farid. *Op.cit.*, halaman 94

tersangka, sekaligus mendorong aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati, objektif, dan akuntabel dalam setiap tahap penyidikan.

KUHAP mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa agar mendapatkan perlakuan yang layak. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 52 beserta penjabarannya Isinya yaitu dalam ketentuan undang-undang mewajibkan agar tersangka diperiksa dalam keadaan bebas dari rasa cemas yang sering kali mengarah pada intimidasi dan perlakuan yang tidak baik oleh penyidik. Kebebasan tersebut berhak diperoleh meskipun dalam ketentuan penyidik memiliki dasar hukum guna mencari kebenaran tentang perkara yang sedang dijalani oleh tersangka. Proses pemeriksaan tersangka yang mengacu pada pasal 52 dijelaskan bagaimana hak tersangka dalam memberikan kesaksian guna melindungi tersangka agar tidak merasa tertekan atau mendapat paksaan dalam proses pemeriksaan penyidik.¹⁰¹

Dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar bagi semua hukum, proses investigasi dalam kasus-kasus pidana biasa merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menekankan hal ini dengan menyatakan bahwa semua sumber peraturan perundang-undangan negara berasal dari Pancasila.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 95

¹⁰² Usman Heri Purwono. (2024). "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila", *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, halaman 487

Agar penyelidikan yang efisien dan tidak memihak dapat dilakukan, penting untuk menyelaraskan KUHAP dan peraturan internal kepolisian. Untuk memastikan penyidikan mengikuti semua aturan, harus ada komunikasi yang baik antara penyidik dan departemen kepolisian lainnya, terutama kejaksaan. Karena kelima sila tersebut merupakan dasar konseptual bangsa Indonesia, maka proses penyidikan harus mencerminkan aktualisasinya. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama, mengharuskan semua penyelidikan dilakukan dengan cara yang bermoral dan terhormat sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dalam menjalankan tugasnya, para penyelidik memiliki kewajiban moral untuk menjunjung tinggi institusi, negara, dan bahkan Tuhan sendiri.¹⁰³

Keadilan restorasi (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restorasi (*restorative justice*) sendiri muncul sebagai bentuk reaksi atas teori retributif yang berorientasi pada pembalasan yang dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu” jika dalam teori Retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 491

tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar berubah. Keadilan restoratif (restorative justice) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara.¹⁰⁴

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) merupakan salah satu unit kerja strategis di bawah Polda (Kepolisian Daerah) yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Polda. Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal Polri, Itwasda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kinerja, disiplin, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar operasional di lingkungan kepolisian daerah.¹⁰⁵

Itwasda memantau bagaimana proses penyelidikan dilakukan, memastikan bahwa hak-hak tersangka atau korban tidak dilanggar, dan prosedur hukum diikuti dengan benar, seperti pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, dan penangkapan. Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas ini, Itwasda akan melakukan investigasi internal. Pengawasan juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan polisi, berita acara pemeriksaan (BAP), serta berkas perkara yang diserahkan kepada kejaksaan. Itwasda memastikan bahwa administrasi penanganan kasus tindak pidana tersebut lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah adanya

¹⁰⁴ Arif Rahman Hakim, Fitriati. (2025). "Pengawasan Internal oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif", *Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, halaman 929

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 930

maladministrasi atau pelanggaran prosedur yang dapat merugikan masyarakat atau menghambat proses penyelesaian perkara.¹⁰⁶

Itwasda memastikan bahwa proses restorative justice dilakukan dengan transparan, di mana setiap pihak yang terlibat (terutama korban) diberikan akses yang jelas terhadap informasi dan proses penyelesaian. Pengawasan ini juga memastikan bahwa penyelesaian kasus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal di Polri maupun kepada masyarakat. Jika ditemukan adanya pelanggaran etik atau penyalahgunaan wewenang, Itwasda memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat dan memberikan rekomendasi sanksi disiplin atau penindakan lebih lanjut sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, Untuk mencegah pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka, Itwasda memiliki peran strategis sebagai pengawas internal yang melakukan pengawasan ketat dan sistematis terhadap seluruh proses penyidikan. Itwasda harus memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan, seperti pemanggilan saksi, pengumpulan bukti, dan pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Perkapolri No.6 Tahun 2019. Selain itu, Itwasda berperan memastikan transparansi dan komunikasi yang baik kepada keluarga korban serta publik, sehingga tidak terjadi kebuntuan informasi yang memicu ketidakpercayaan. Penanganan pengaduan masyarakat maupun pelaporan internal juga harus menjadi

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 931

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 932

perhatian utama, di mana Itwasda wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan investigasi internal dan memberikan sanksi tegas bila ditemukan malpraktekan. Lebih lanjut, pelatihan dan pembinaan bagi penyidik secara berkala menjadi langkah pencegahan efektif agar anggota kepolisian memahami dan menjalankan prosedur yang benar, serta menghormati hak asasi manusia selama proses penyidikan. Dengan menjalankan fungsi tersebut secara optimal, Itwasda dapat menjaga integritas institusi kepolisian dan menghindari kesalahan prosedural seperti yang terjadi dalam kasus Hasya Athalla.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan tersangka merupakan salah satu tahap krusial dalam sistem peradilan pidana yang memiliki konsekuensi besar bagi hak-hak individu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah melalui serangkaian prosedur yang meliputi penyelidikan, penyidikan, pengumpulan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta pelaksanaan gelar perkara. Ketentuan ini dimaksudkan agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan tetap menjunjung tinggi asas *due process of law*, asas praduga tak bersalah, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
2. Praktik di lapangan menunjukkan adanya problematika serius, salah satunya dalam kasus almarhum Mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Athalla. Penetapan tersangka yang dilakukan setelah yang bersangkutan meninggal dunia jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa kewenangan menuntut hapus apabila tersangka meninggal dunia, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menekankan perlunya pemeriksaan

terhadap calon tersangka sebelum penetapan status hukum. Penetapan tersangka dalam kondisi tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip dasar hukum acara pidana, tetapi juga menimbulkan kesan penyalahgunaan kewenangan, merugikan hak keluarga korban, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

3. Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan penguatan mekanisme praperadilan sebagai sarana kontrol yudisial terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Praperadilan harus dioptimalkan agar setiap penyimpangan prosedur dapat diuji secara transparan di hadapan pengadilan. Selain itu, peningkatan profesionalisme aparat penyidik sangat penting agar proses penegakan hukum benar-benar dijalankan sesuai aturan yang berlaku, serta tidak membuka ruang multitafsir atas definisi bukti permulaan yang cukup. Harmonisasi regulasi antara KUHAP, Peraturan Kapolri, dan putusan Mahkamah Konstitusi juga mutlak diperlukan demi mewujudkan kepastian hukum. Pada akhirnya, penetapan tersangka harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta memastikan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya sebatas norma tertulis, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka penulis akan menarik saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri perlu lebih disiplin dalam menjalankan prosedur penetapan tersangka sesuai KUHAP dan Perkapolri. Tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan minimal dua alat bukti yang sah, serta gelar perkara harus benar-benar dipenuhi sebelum status tersangka diberikan. Hal ini penting agar setiap penetapan tersangka sah secara hukum dan tidak merugikan hak-hak individu.
2. Kasus penetapan tersangka terhadap almarhum Hasya Athalla menjadi pelajaran penting agar penyidik tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dijadikan pedoman, karena mewajibkan adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan. Untuk itu, peningkatan profesionalitas dan pengawasan internal mutlak diperlukan agar tidak terjadi lagi penetapan tersangka yang keliru.
3. Pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu memperjelas definisi “bukti permulaan yang cukup” agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, mekanisme praperadilan harus diperkuat sebagai sarana kontrol terhadap legalitas penetapan tersangka. Dengan adanya kepastian hukum, transparansi, dan profesionalitas aparat, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Anugerah Rizki Akbari, 2022, (AUDIT KUHAP: *Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*), Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cipta, L. H. (2022). *Judicial scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*. Jakarta: ICJR
- Chandra M Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP)
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga Press.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan.Cv, Pustaka Prima
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Jakarta:Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohd. Yusuf Daeng , Dkk, 2025, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Penganta*, Jakarta: Adikara Cipta Aksa

Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok: Rajawali Pers

Rahaditya, R. (2024). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Penerbit Litnus

Setiadi HE dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta:Kencana

Supardi, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana

Yudi Krismen, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Adrianto S. Kader. (2014). “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2

Andre Salim. (2023). “Prosedur Penetapan Tersangka Yang Menjadi Objek Permohonan Praperadilan”. *Journal Delik Adpertisi*, Vol. 2, No.2

Alfred Gilbert Serlaloy, Elsa Rina Maya Toule, Anna Maria Salamor. (2024). “Akibat Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. Vol. 4, No. 2

Arif Rahman Hakim, Fitriati. (2025). “Pengawasan Internal oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif”, *Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4.

Bahrn. (2017). “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Persepektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol.17. No.2

Bahrn. (2021). “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3

Daud Lapasi. (2016). “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup”, *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2

Dimas Riza Rachman , Selamat Lumban Gaol. (2025). “PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1

- Dwi Putri Melati, Ahmad Handoko. (2021).” Upaya Penyidikan dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11 No. 2.
- Doni Noviantama. (2024). “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK”, *LEX RENAISSANCE*, Vol. 9.
- Endang Susanti. (2021). “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2
- Erwin Asmadi. (2020).” Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol. 1 No. 2.
- Husain N Yasin, Fance M. Wantu, Waode Mustika. (2025). “ Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* , Vol. 5, No.1
- Johana Olivia Rumajar. (2014). Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4
- Jeane NeltjeSaly, Muhammad Lutfi Pratama. (2023). “Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip *Due Process of Law* Indonesia)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2
- Khoirul Amin. (2024). “ Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Journal Of Sharia*, Vol. 3 No. 1
- Leo Christy Menoha Teslatu. (2019). “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK NO.21/PUU-XXI/2014 Sebagai Pemenuhan HAM Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2
- Mutia Hafina Putri, DKK. (2023). “PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7
- Rahmad Riyan Choiruddin, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta. (2016). “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”, *Diponegoro Law Riview*, Vol. 5, No. 2

- Robiyatul Adawiyah, Evi Retno Wulan. (2024). “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka”. *Iblam Law Riview*, Vol. 4, No.1
- Renggi Pramita, dkk. (2024). “Alat-alat Bukti Dan Perkembangannya Di Indonesia”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4
- Shandy Herlian Firmansyah, Achmad Miftah Farid. (2022). “Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2
- Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung. (2022). “ Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya *Due Proces Of Law*” *Iblam Law Riview*, Vol. 2, No. 2.
- Usman Heri Purwono. (2024). “Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila”, *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Skripsi/Tesis

- Ilham Rusdi Abdullah, 2023, “Penetapan Tersangka Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil (Analisis Kasus Mahasiswa UI Hasya Athalla)”, Tesis, Program Magister, Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Yuhrianasari Br Harahap, 2021, “ Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)”, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

E. Internet

BBC News Indonesia, Enam anggota FPI yang tewas dijadikan tersangka: Polisi sebut bentuk tanggung jawab, pakar hukum sebut tak lazim dan memancing kecurigaan, <https://www.bbc.com> , Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 15.24 WIB

Difa Lufiana Putri, Rendika Ferri Kurniawan, Beda Versi Kronologi Mahasiswa UI yang Ditabak, <https://www.kompas.com> , Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.41 WIB

DetikJateng, Kronologi Kasus Kecelakaan Dengan Tersangka Korban Tewas Mahasiswa UI, <https://www.detik.com> , Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.41 WIB

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2025, pukul 01.31 wib

Ilham Oktavian, Kronologi Mahasiswa UI Tewas Kecelakaan Malah Jadi Tersangka Versi Keluarga, <https://www.news.detik.com> , Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB

Tria Sutisna, Irfan Maullana, Polisi Tetapkan Kader PSI Fatimah Sebagai Tersangka Kecelakaan Mobil AKP Novandi di Jakpus, <https://www.kompas.com> , Diakses Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.12 WIB

Tribunnews, Darso yang Tewas setelah Dijemput Polisi Justru Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Sebut Aneh, <https://www.Tribunnews.com> Diakses Minggu, 7 September 2025, Pukul 20.50 WIB.

Willa Wahyuni, *Korban Tewas Jadi Tersangka, Pakar: Itu Penghinaan, Tidak Adil, Dan Tidak Beradab*, <https://www.hukumonline.com> , Diakses Selasa, 20 Mei 2025, pukul 23.24 WIB.

Willa Wahyuni, Penasihat Hukum Persoalkan Penanganan Kasus Tertabraknya Mahasiswa UI, <https://www.hukumonline.com> , Diakses Selasa, 30 Agustus 2025, pukul 23.24 WIB.

Tim Detikjateng, *Kronologi Kasus Kecelakaan Dengan Tersangka Korban Tewas Mahasiswa UI*, <https://www.detik.com> , Diakses Selasa, 20 Mei 2025, pukul 23.14 WIB.